



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 11 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN LINGKUNGAN
OLEH ANGGOTA LINMAS DILINGKUNGAN DESA, KELURAHAN,
KECAMATAN DAN KOTA DIWILAYAH KABUPATEN LAMANDAU**

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan menciptakan ketertiban dan keamanan lingkungan mulai dari tingkat pedesaan, Kelurahan, Kecamatan dan Kota di wilayah Kabupaten Lamandau, perlu dilaksanakan tugas penjagaan dan pengamanan lingkungan oleh masyarakat yang terlatih melalui tenaga Linmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamandau tentang Pedoman Pelaksanaan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan oleh Anggota Linmas Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2009;
7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2009;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN LINGKUNGAN OLEH ANGGOTA LINMAS DI LINGKUNGAN DESA, KELURAHAN, KECAMATAN DAN KOTA DIWILAYAH KABUPATEN LAMANDAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;
3. Bupati adalah Bupati Lamandau;
4. Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Pelindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamandau;
5. Linmas adalah Perlindungan kepada masyarakat untuk hidup dalam suasana tertib, aman dan nyaman;
6. Lingkungan adalah lingkungan tempat tinggal dan tempat berusaha warga;
7. Kota adalah Ibu Kota Kabupaten lamandau
8. Kecamatan adalah Ibu kota Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Lamandau;
9. Kelurahan adalah Kelurahan yang ada di Kabupaten Lamandau;
10. Desa adalah Pemerintahan Desa yang berada di Kabupaten Lamandau.

Pasal 2

Untuk menciptakan dan mewujudkan ketertiban dan keamanan diwilayah Kabupaten Lamandau, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau memberdayakan anggota masyarakat sebagai Anggota Linmas untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sesuai dengan kewenangannya dan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Anggota Linmas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 peraturan ini adalah anggota masyarakat yang terlatih dan mampu serta memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI ANGGOTA LINMAS Pasal 4

- (1) Anggota Linmas sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 peraturan ini bertugas menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masing-masing dalam hal :
 - a. Membuat dan memperkuat pelaksanaan HANKAMNAS dibidang perlindungan masyarakat;
 - b. Membantu POLRI dalam tugasnya dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta operasi kewan dan ketertiban masyarakat;
 - c. Membantu Pemerintahan Daerah dalam penanganan bencana dan ikut serta dalam penanganan momen-momen tang bersifat lokal maupun nasional, seperti Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. Membantu Pemerintahan Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Kota dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan.
- (2) Anggota Linmas selain tugas sebagaimana ayat (1) poin a, b, c dan d peraturan ini juga berfungsi sebagai perlindungan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan membantu menangani bencana dan tugas-tugas sosial lainnya.

BAB III KEANGGOTAAN DAN ATRIBUT Pasal 5

- (1) Anggota Linmas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 peraturan ini berasal dari seluruh Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Kota di Kabupaten Lamandau;
- (2) Anggota Linmas diusulkan oleh masing-masing Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Kota yang ditujukan kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamandau untuk diseleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Anggota Linmas sebagaimana ditentukan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dari masing-masing Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Kota yang bersangkutan;
- (2) Banyaknya jumlah anggota Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lamandau.

Pasal 7

- (1) Anggota Linmas diberikan pakaian dan atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pakaian dan atribut sebagaimana disebutkan ayat (1) pasal ini adalah berupa :
 1. celana dan Baju
 2. Kopelrem
 3. Topi/ Pet
 4. Kaos dalam/ T-shirt
 5. Pentongan
 6. Sepatu Lapangan

BAB IV PROGRAM PELATIHAN Pasal 8

- (1) Bagi anggota Linmas diberikan pelatihan sesuai dengan Program latihan yang berlaku diseluruh Indonesia;
- (2) Program Pelatihan tersebut dapat, berupa :
 1. Belajar teori atau belajar di kelas
 2. Praktik Lapangan
- (3) Program pelatihan sebagaimana disebut ayat (2) pasal ini dapat dilakukan dan diselenggarakan oleh :
 1. Pemerintah Kecamatan
 2. Pemerintah Kabupaten

BAB V PEMBERIAN BANTUAN UANG LELAH Pasal 9

Untuk membantu kegiatan dan kelancaran tugas anggota Linmas dapat diberikan uang lelah yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamandau pada DPA Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Lamandau.

Pasal 10

- (1) Uang lelah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 peraturan ini diberikan kepada anggota Linmas yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 3 peraturan ini;
- (2) Besarnya uang lelah sebagaimana dimaksud ayat (1) peraturan ini untuk masing-masing anggota Linmas akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau.

BAB VI CARA PEMBAYARAN UANG LELAH Pasl 11

- (1) Pembayaran uang lelah kepada anggota Linmas dilakukan secara berkala, satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau per triwulan;

- (2) Pembayaran dapat dilakukan kepada anggota Linmas apabila sudah memenuhi syarat administrasi seperti :
- Menyampaikan laporan absensi kehadiran melaksanakan tugas;
 - Menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan tugas tentang situasi dan kondisi daerahnya yang disampaikan kepada Bupati Lamandau melalui Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamandau dan diketahui Kepala Desa, Lurah dan Camat;
 - Melampirkan atau menunjukan identitas diri sebagai anggota Linmas.

Pasal 12

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 11 peraturan ini tidak dilaksanakan apabila anggota Linmas bersangkutan tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan administrasi sebagaimana disebut pada pasal 11 ayat (2) point a, b dan c.

BAB VII P E N U T U P Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 16 Pebruari 2009**

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

**Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 16 Pebruari 2009**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ttd

MASRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2009 NOMOR : 98